



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan target capaian kinerja dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian target capaian kinerja pada beberapa Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) terkait target sasaran dan program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Mei 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 37

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) | Formula Indikator Sasaran PD | Realisasi | Target | | | | | Program PD | Indikator Program PD | Formula Indikator Program PD | Realisasi Program PD | Target Program PD | | | | | |
|-----|---|---|--|-----------|--------|-------|-------|-------|---------------------------------------|---|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum | 50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya | 74.19 | 74.83 | 77.30 | 79.77 | 82.24 | 84.71 | Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan | Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan | Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 % | 82.00% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | |
| | | | | | | | | | | | Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan | Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 % | 27.55% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
| | | | | | | | | | | | Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase | Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud | Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 % | 73.00% | 73.50% | 74% | 74.50% | 75% | 75.50% |
| | | | | | | | | | | | Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat. | Panjang Saluran Drainase yang terbangun / Total Panjang saluran Drainase yang seharusnya terbangun x 100 % | 90.73% | 87.63% | 88.00% | 88.36% | 88.72% | 89.07% | |
| | | | | | | | | | Program pembangunan gedung pemerintah | Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan | Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun (direhab) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah | 86.11% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | | |
| 2 | Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | 70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai | 89.28 | 90.17 | 91.16 | 92.38 | 93.55 | 94.89 | Program penataan perumahan permukiman dan tata bangunan | Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman | Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 % | 91.85% | 93.0% | 94.2% | 95.5% | 96.7% | 98.0% | |
| | | | | | | | | | | | Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai | Jumlah tangki septik yg baik (terlayani pengolahan limbah) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 % | 83.28% | 83.55% | 84.06% | 85.09% | 86.21% | 87.62% | |